



BUPATI TEMANGGUNG

**PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 75 TAHUN 2009**

**TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TEMANGGUNG NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
( PUSKESMAS ) KABUPATEN TEMANGGUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEMANGGUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kabupaten Temanggung, guna memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kabupaten Temanggung perlu petunjuk pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kabupaten Temanggung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah

Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1989 Nomor 1 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 19);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) KABUPATEN TEMANGGUNG

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung yang mempunyai wilayah kerja tertentu di tingkat Kecamatan.
8. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang dilengkapi fasilitas tempat tidur untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan dan/ atau pelayanan kesehatan lainnya.
9. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah salah satu unit Pelayanan Puskesmas dengan kegiatan fungsional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
10. Poliklinik Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat PKD adalah unit pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana, Pelayanan Kesehatan Dasar lainnya yang dikelola oleh Bidan Desa bekerja sama dengan pemerintahan desa dan bertanggung jawab kepada kepala Puskesmas.
11. Puskesmas Keliling yang selanjutnya disingkat Pusling adalah kegiatan Pelayanan



Kesehatan yang dilakukan di luar Puskesmas, Pustu dan PKD.

12. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang diberikan kepada individu, keluarga dan masyarakat yang terdiri dari upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan.
13. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa pelayanan dan jasa sarana kesehatan di Puskesmas, Pustu, Pusling dan PKD.
14. Pengujian Kesehatan adalah pemeriksaan tentang kesehatan oleh dokter Pemerintah dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk surat keterangan.
15. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap pasien yang meliputi pemeriksaan dan pemberian obat tanpa pelayanan tindakan.
16. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien dengan menginap untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
17. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan yang harus segera diberikan untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
18. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik adalah pemeriksaan (yang meliputi pemeriksaan laboratorium, radiologi, EKG, dan lain-lain) yang dilakukan kepada pasien dalam rangka membantu menegakkan diagnosa.
19. Peserta Askes adalah pasien yang memiliki tanda pengenal PT Askes yang sah.
20. Tindakan medis adalah suatu upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga medis, paramedis dan tenaga kesehatan lainnya yang bertujuan menyembuhkan dan memulihkan kesehatan pasien.
21. Visite Dokter adalah pengawasan/kunjungan Dokter kepada pasien rawat inap.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
23. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kabupaten Temanggung adalah :

- a. memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas Kabupaten Temanggung
- b. memberikan jaminan tersedianya biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan agar terwujud pelayanan kesehatan yang bermutu, adil, merata dan terjangkau bagi masyarakat.
- c. mendukung terwujudnya pengelolaan pelayanan kesehatan yang transparan dan akuntabel.

### **Pasal 3**

Tujuan Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat ( Puskesmas ) Kabupaten Temanggung adalah :

- a. mengatur biaya pemeriksaan penunjang diagnostik dan biaya obat rawat inap guna menjamin ketercukupan biaya penyelenggaraan pelayanan.
- b. mengatur tata cara pembayaran, tempat dan waktu penyetoran hasil retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas.
- c. mengatur tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas.
- d. mengatur penggunaan hasil retribusi pelayanan kesehatan guna menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu, adil, merata, dan terjangkau bagi masyarakat.

## **BAB III**

### **BIAYA PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK**

#### **Pasal 4**

- (1) Biaya pemeriksaan penunjang diagnostik pada Puskesmas adalah sesuai tarif yang tertuang dalam lampiran Peraturan Daerah ditambah biaya reagen / bahan habis pakai.
- (2) Rincian perhitungan biaya penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

## **BAB IV**

### **BIAYA OBAT RAWAT INAP**

#### **Pasal 5**

- (1) Pasien rawat inap dikenakan biaya obat berdasarkan kelas perawatan.
- (2) Biaya obat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah biaya paket obat yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Dinas setiap awal tahun anggaran dengan mempertimbangkan :
  - a. Rata-rata pemakaian obat
  - b. Harga obat yang berlaku
  - c. Subsidi Pemerintah Daerah
  - d. Subsidi silang



## **BAB V**

### **TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai dan lunas
- (2) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

#### **Pasal 7**

- (1) Hasil retribusi pelayanan kesehatan disetorkan seluruhnya ke kas daerah
- (2) Waktu penyetoran hasil retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan jarak puskesmas dengan tempat penyetoran hasil retribusi.
- (3) Waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
  - a. Puskesmas Temanggung, Dharmorini, Kranggan, Tlogomulyo, Bulu, Kedu, Parakan, Bansari, Traji, Ngadirejo, dalam waktu 1 hari kerja
  - b. Puskesmas Pringsurat, Pare, Tembarak, Selopampang, Kaloran, Tepusen, Kandangan, Jumo, Kledung, Candirotto dalam waktu 2 hari kerja
  - c. Puskesmas Wonobojo, Tretep, Bejen, Gemawang dalam waktu 3 hari kerja
- (4) Tata cara penyetoran hasil retribusi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **BIAYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Dana yang berasal dari retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pembinaan dan pengendalian pelayanan kesehatan Puskesmas.
- (2) Pelaksanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - (a) Pembiayaan berasal dari pengembalian hasil retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas yang terdiri dari komponen pelayanan rawat jalan, medical service dan rawat inap.
  - (b) Besarnya pengembalian hasil retribusi pelayanan kesehatan dari pelayanan rawat jalan sebesar 60 % (enam puluh perseratus) yang selanjutnya digunakan untuk :
    1. 50 % (lima puluh perseratus) digunakan untuk biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas.
    2. 10 % (sepuluh perseratus) digunakan untuk pembinaan dan pengendalian pelayanan kesehatan.

(c) Besarnya pengembalian hasil retribusi pelayanan kesehatan dari medical service sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) yang selanjutnya digunakan untuk :

1. 70 % (tujuh puluh perseratus) digunakan untuk biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas.
2. 10 % (sepuluh perseratus) digunakan untuk pembinaan dan pengendalian pelayanan kesehatan.

(d) Besarnya pengembalian hasil retribusi pelayanan kesehatan dari pelayanan rawat inap sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) yang selanjutnya digunakan untuk :

1. 70 % (tujuh puluh perseratus) digunakan untuk biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas.
2. 10 % (sepuluh perseratus) digunakan untuk pembinaan dan pengendalian pelayanan kesehatan.

(3) Keseluruhan pengembalian retribusi dari rawat jalan dan medical service untuk biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b nomor 1 dan huruf c nomor 1 (setelah dijadikan 100%) digunakan dengan perincian sebagai berikut :

- |  |     |
|--|-----|
| a. Jasa pelayanan pimpinan                     | 5 % |
| b. Jasa pelayanan bendahara ( 2 orang x 2,5 %) | 5 % |
| c. Jasa pelayanan karyawan                     | 60% |
| d. Operasional Puskesmas                       | 30% |

Yang meliputi :

1. Administrasi umum
2. Pemeliharaan (alat kesehatan, kendaraan dinas dan gedung)
3. ATK
4. Listrik
5. Telepon
6. Air
7. Bantuan transport kegiatan luar gedung
8. BBM Ambulance/Pusling
9. Makan minum rapat
10. Upah tenaga

(4) Keseluruhan pengembalian retribusi dari rawat inap untuk biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d nomor 1 (setelah dijadikan 100%) digunakan dengan perincian sebagai berikut:

- |                             |      |
|-----------------------------|------|
| a. Jasa pelayanan pimpinan  | 5 %  |
| b. Jasa pelayanan bendahara | 5 %  |
| c. Jasa pelayanan karyawan  | 50 % |
| d. Operasional Rawat Inap   | 40 % |

Yang meliputi :

1. Makan dan minum pasien
2. Pemeliharaan alat kesehatan
3. ATK
4. Transport rujukan



## 5. Upah tenaga

- (5) Keseluruhan pengembalian retribusi dari rawat jalan, medical service dan rawat inap untuk pembinaan dan pengendalian pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b nomor 2, huruf c nomor 2 dan huruf d nomor 2 digunakan dengan perincian sebagai berikut :

a.	Jasa pelayanan Tim Pembina	3%
b.	Jasa pelayanan Tim Pengendali	4%
c.	Jasa pelayanan Karyawan Dinas Kesehatan	3%

## **BAB VII** **PENCATATAN DAN PELAPORAN**

### Pasal 9

- (1) Pencatatan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan dilaksanakan setiap akhir bulan menggunakan ketentuan perbendaharaan daerah yang berlaku di Kabupaten Temanggung.
- (2) Laporan penggunaan dana oleh Kepala Puskesmas kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung selambatnya tanggal 5 bulan berikutnya setiap bulan dan setiap akhir tahun.

## **BAB VIII** **TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### Pasal 10

- (1) Dengan persetujuan Kepala Puskesmas, pasien dapat membayar biaya pelayanan kesehatan di kemudian hari.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 ( lima belas ) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bagi anggota Usaha Kesehatan Sekolah ( UKS ), yang memiliki kartu pengenalan atau bukti diri, yang memerlukan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu, Pusling, PKD dan Puskesmas Rawat Inap diberikan keringanan sebesar 50 % (lima puluh persen).
- (4) Bagi penderita tidak mampu di luar kuota Jamkesmas yang memerlukan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu, Pusling, PKD dan Puskesmas Rawat Inap diberikan keringanan atas kebijaksanaan Kepala Puskesmas setinggi-tingginya 50 % ( lima puluh persen )

### Pasal 11

- (1) Kader Kesehatan Desa yang memiliki kartu pengenalan atau bukti diri yang ditetapkan oleh Puskemas, diberikan pembebasan retribusi sebagai penghargaan atas pengabdian yang telah diberikan.
- (2) Kader Kesehatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kader yang telah mengabdikan selama minimal 5 ( lima ) tahun berturut-turut.

## **BAB IX PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN**

### **Pasal 12**

Guna terlaksananya pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pengelolaan keuangan di Puskesmas, dibentuk Tim Pembina dan Pengendali Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 13**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

SEKDA	KS
ASISTEN + / II / III	R
KABAG HUKUM E	f

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 31 DESEMBER '2009

BUPATI TEMANGGUNG

HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

BAMBANG AROCHMAN